

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

**A. Ambivalensi Mempelai Tentang Mahar Seperangkat Alat Salat**

Persepsi mempelai laki-laki dan perempuan tentang mahar *seperangkat alat salat* akan dideskripsikan berikut ini adalah lima pasang suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama Suami	: MI
Umur	: 39 tahun
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Jl. Sutoyo S GG. Purnawirawan Komp. Lp No. 41 A Pelambuan Banjarmasin Barat Banjarmasin
Nama Isteri	: SA
Umur	: 30 tahun
Pekerjaan	: Swasta

Alamat : Jl. Sutoyo S GG. Purnawirawan Komp. Lp No.  
41 A Pelambuan Banjarmasin Barat  
Banjarmasin

Pasangan MI dan SA menikah pada tanggal lima belas November tahun dua ribu tujuh belas (15-11-2017) yang bertempat di rumah mempelai perempuan. Mereka menikah dengan mahar *seperangkat alat salat*.

Menurut persepsi Suami (MI) dalam pandangan dan pendapatnya bahwa mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isteri berupa benda, seperti cincin, kalung, rumah, tanah. Mahar *seperangkat alat salat* baginya mempunyai pengertian selain seperangkat alat salat berupa benda terdapat juga mahar yang lain yang diberikannya, yaitu barang yang diberikannya sewaktu terjadi lamaran berlangsung termasuk sejumlah uang dan rumah yang diberikannya pada saat itu dia juga menganggap penggring (hantaran) yang diberikannya, yaitu barang yang diberikannya kedalam mahar seperangkat alat salat tersebut . Mahar *seperangkat alat salat* yang diucapkan ketika akad hanyalah mahar secara simbolis saja kepada calon isteri. Menurut MI (suami) dia memandang mahar *seperangkat alat salat* tersebut hanya kepada nilainya saja, untuk kemanfaatan perlengkapan salat tersebut tidak dipermasalahkan oleh MI (suami), karena baginya *mahar seperangkat alat salat* tersebut hanya nilai materinya saja yang dipandang yaitu sebesar harga dia membeli seperangkat alat tersebut yaitu sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah

Menurut persepsi Suami (MI) apabila seandainya terjadi perceraian dalam rumah tangganya tetapi mereka belum melakukan hubungan suami-istri maka, istrinya (SA) wajib mengembalikan seluruh pemberiannya yang telah diberikan pada saat itu sebelum dan ketika akad nikah berlangsung, karena hal itu akibat perceraian yang terjadi dia harus mengembalikan sejumlah uang hantaran yang telah diberikannya sebesar lima juta rupiah, uang jujuran sebesar dua puluh lima juta rupiah, perhiasan yang dia berikan berupa kalung dan cincin senilai sepuluh gram emas, rumah yang menjadi tempat tinggal mereka berdua yang senilai harga kurang lebih seratus dua puluh juta rupiah dan tanah yang senilai lima belas juta rupiah, serta *seperangkat alat salat* senilai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Apabila perceraian terjadi setelah terjadinya hubungan suami istri maka, si istri (SA) tetap harus mengembalikan sejumlah pemberian yang telah diberikan sebagai mahar yang telah diberikannya sebelum akad atau ketika akad berlangsung.

Menurut persepsi Isteri (SA), mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon isteri pada saat akad dihadapan penghulu atau pegawai pencatat nikah. Mahar *seperangkat alat salat* sendiri menurutnya adalah perlengkapan untuk salat beserta uang jujuran sebesar atau senilai dua puluh lima juta rupiah dan uang hantaran (penggiring) senilai lima juta rupiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri untuk seserahan pada saat pinangan/lamaran berlangsung. Mahar *seperangkat alat salat* yang diucapkan pada saat akad nikah hanya mahar secara formalitas yang dipandanh hanyalah nilai materinya saja yaitu harga suami membeli seperangkat alat salat tersebut yang senilai dengan dua ratus lima puluh rupiah, sedangkan di dalam

penyebutan akad hanya *seperangkat alat salat* saja agar lebih mudah dalam penyebutannya, baginya benda yang diberikan oleh suaminya seperti perhiasan emas senilai sepuluh gram, rumah dan tanah itu adalah hadiah dari suaminya kepada dirinya, oleh karena itu tidak disebutkan uang seserahan yang diberikan. Dan hal tersebut sudah sama-sama dimaklumi kedua belah pihak tentang mahar yang tidak diucapkan pada saat akad.

Setelah *seperangkat alat salat* diterima sebagai mahar, mahar tersebut kemudian disimpan dan hanya dipakai sekali-sekali saja jika ada perayaan islam yang penting seperti salat Idul Adha, salat Idul Fitri, dan saat bepergian saja. Alasannya supaya tidak cepat kumuh dan lusuh. Menurut istri (SA) jika seandainya terjadi perceraian dalam rumah tangganya sebelum mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, dia hanya mengembalikan setengah dari mahar yang termasuk dalam *seperangkat alat salat* yaitu setengah dari uang jujuran dua belah juta lima ratus ribu rupiah, setengah dari uang hantaran senilai dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian setengah nilai harga beli mukena tersebut seratus dua puluh lima ribu rupiah, dan jika terjadi perceraian setelah pernah terjadi hubungan suami isteri maka dia (SA) masih berhak menerima separuh atau setengah mahar dengan kata lain dia (SA) hanya mengembalikan kepada suami (MI) hanya separuh atau setengahnya saja.

## 2. Informan Kedua

Nama Suami : AS

Umur : 41 tahun

Pekerjaan : TNI  
Alamat : Jl. Surya Gangga Wangso Rt. 06 Rw. 03  
Banjarmasin

Nama Isteri : NL  
Umur : 38 tahun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Surya Gangga Wangso Rt. 06 Rw. 03  
Banjarmasin

Pasangan AS dan NL yang menikah pada tanggal tiga belas September tahun dua ribu tujuh belas (13-09-2017). Mereka melangsungkan pernikahan dirumah mempelai dengan mahar *seperangkat alat salat* yang diucapkan ketika akad.

Persepsi suami (AS) dalam pandangan dan pendapatnya tentang mahar adalah pemberian pada saat akad nikah, yang diberikan dengan keikhlasan dan ketulusan hati dengan cara yang baik. Diberikan oleh calon suami kepada calon isteri berupa sesuatu yang bermanfaat. Menurutnya *mahar seperangkat alat salat* itu adalah mahar yang berguna/bermanfaat untuk keperluan mengerjakan ibadah salat, mengajarkan kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang ada didalam al-Qur'an, serta mengajak berdzikir menurut maknanya yang tekumpul dalam *seperangkat alat salat* yang diucapkan pada saat akad. Pemberian lain yang diberikan suami (AS) selain *seperangkat alat salat* adalah sebuah cincin emas senilai tiga gram emas, uang

hantaran senilai lima juta rupiah, dan uang jujuran yang diberikan senilai dua puluh lima juta rupiah akan tetapi hal demikian tidak disebutkan sewaktu akad pernikahan. Mahar *seperangkat alat salat* yang dia (AS) berikan kepada istrinya (NL) untuk dimanfaatkan dalam beribadah sehari-hari agar berguna untuk akhirat.

Menurut suami (AS) seandainya jika terjadi perceraian setelah menikah dan mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri maka, suami (AS) berhak memiliki kembali setengah dari harga cincin emas senilai tiga gram yang dia berikan serta setengah uang jujuran dan hantaran yang jika dihitung setengahnya jumlahnya adalah lima belas juta rupiah yang telah dia berikan kepada istrinya (NL), dan jika terjadi perceraian tersebut setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, istrinya (NL) hanya mengembalikan separuh atau setengah harga dari cincin yang dia berikan sesuai harga jual emas pada saat mereka bercerai dan menurutnya suami tidak perlu memberikan uang nafkah saat proses perceraian dan hadiah perceraian atau perpisahan ketika bercerai.

Persepsi Istri (NL), mahar menurutnya pemberian yang diberikan oleh suami kepada isteri untuk pernikahan saat akad berlangsung. Mahar *seperangkat alat salat* menurutnya adalah benda yang digunakan untuk beribadah salat seperti mukena, tasbeih, al-qur'an, sajadah untuk perempuan yang diperuntukkan digunakan sehari-hari. Menurut istri (NL) Mahar *seperangkat alat salat* yang diberikan untuk dimanfaatkan ibadah salat lima waktu sehari-hari agar tidak *mubadzir* jika hanya dipajang saja. Selain mahar *seperangkat alat salat* hal lain yang diberikan oleh suaminya (AS)

adalah uang hantaran senilai lima juta rupiah, uang jujuran sebesar dua puluh lima juta rupiah serta sebuah cincin emas senilai tiga gram.

Menurut persepsi istri (NL) seandainya terjadi perceraian sebelum mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, dia (NL) tidak wajib mengembalikan mahar dari suaminya termasuk uang jujuran, hantaran dan cincin emas yang diberikan suaminya (AS). Pemberian tersebut memang seharusnya tidak dikembalikan meskipun terjadi perceraian, dan jika terjadi perceraian setelah pernah melakukan hubungan suami istri maka, suami (AS) tidak berhak atas mahar dan uang jujuran dan hantaran beserta cincin emas yang diberikannya, malahan harus menambah uang nafkah selama proses perceraian tersebut dan memberikan hadiah perpisahan.

### 3. Informan Ketiga

Nama Suami : AG  
Umur : 28 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Bandarmasih No.11 RT. 37 RW. 03  
Banjarmasin

Nama Isteri : AN  
Umur : 27 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Bandarmasih No.11 RT. 37 RW. 03  
Banjarmasin

Pasangan AG dan AN ini, menikah pada tanggal lima belas September tahun dua ribu tujuh belas (15-09-2017) yang bertempat di Jl. Cempaka XI No.16 A RT. 05.

Persepsi Suami (AG) dalam pandangan dan pendapatnya tentang mahar adalah pemberian yang diberikan ketika akad berlangsung, baik yang disebutkan ketika akad dan maharnya sesuai kesepakatan bersama. Mahar *seperangkat alat salat* adalah mahar yang berupa perlengkapan untuk salat bagi perempuan berupa nilai dari perlengkapan salat tersebut senilai tiga ratus lima puluh ribu rupiah, tapi dalam penyebutan pada saat akad adalah *seperangkat alat salat* yang diberikan akan tetapi maksud dari akad yang disebutkan adalah nilai harga barang perlengkapan ibadah tersebut. Selain mahar *seperangkat alat salat* dia (AG) juga memberikan uang jujur kepada istrinya senilai delapan belas juta rupiah, memberikan hantaran kepada istrinya senilai dua juta rupiah, memberikan uang pengikat atau tunangan senilai satu juta rupiah dan sebuah cincin emas seberat atau senilai dua setengah gram. Menurutnya nilai dari mahar *seperangkat alat salat* hanya terletak dari nilai materinya saja adapun untuk pemanfaatannya terserah dari si istri (AN) mau memanfaatkan (mempergunakan) atau hanya disimpan didalam lemari pakaian, baginya memberikan mahar *seperangkat alat salat* tidak mengharuskan dia (AG) mengajarkannya kandungan ajaran yang terdapat dalam kitab al-Qur'an, dan menyuruh beribadah karena mahar *seperangkat alat salat* itu hanya formalitas secara simbolis daripada melengkapi kewajiban dalam melaksanakan pernikahan.

Menurutnya jika, seandainya terjadi perceraian diantara mereka (AG dan AN) sebelum mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, istrinya (AN) tidak perlu mengembalikan mahar dan pemberian yang telah diberikannya seperti, uang jujuran, uang hantaran, dan pemberian yang lainnya. Karena baginya hal yang sudah dia (AG) sudah berikan kepada istrinya tidak boleh diambil kembali, dan begitu juga jika terjadi perceraian saat mereka telah pernah melakukan hubungan suami istri mahar dan pemberiannya tersebut tidak untuk dikembalikan, melainkan menjadi hak penuh untuk istrinya (AN).

Persepsi Istri (AN) dalam pandangan dan pendapatnya tentang mahar adalah seserahan dan juga jujuran kepadanya pada saat akan menikah. Mahar *seperangkat alat salat* sendiri adalah mahar yang diberikan secara simbolis saja pada saat akad, tetapi sebenarnya adalah keseluruhan pemberian dari calon suami kepada calon isteri pada saat sebelum atau sedang dilangsungkannya akad pernikahan. Baginya mahar *seperangkat alat salat* dipandang dari segi makna mahar yang tersurat dalam mahar tersebut yaitu suami mengajarkan ilmu kebaikan yang ada dalam kandungan ayat suci al-Qur'an, serta mengajak dalam ibadah kepada Allah dengan melakukan salat dan berbuat baik. Pemberian yang diberikan suaminya (AG) selain mahar *seperangkat alat salat* yang bernilai tiga ratus lima puluh ribu rupiah adalah uang jujuran senilai delapan belas juta rupiah, uang hantaran senilai dua juta rupiah memberikan uang pengikat atau tunangan senilai satu juta rupiah dan sebuah cincin emas seberat atau

senilai dua setengah gram. Mahar berupa *seperangkat alat salat* tersebut setelah diberikan akan digunakan untuk salat.

Menurutnya (AN) jika, seandainya terjadi perceraian diantara mereka (AG dan AN) sebelum mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, dia (AN) berhak atas separuh atau setengah mahar yang telah diterimanya dan mengembalikan separuh atau setengah mahar kepada suaminya (AG) diantaranya uang jujuran, uang hantaran, uang tunangan (pengikat) dan nilai setengah harga dari seperangkat alat salat , dengan kata lain dia (AN) berhak menerima separuh atau setengah dari hal yang telah disebutkan tadi, akan tetapi jika, mereka (AG dan AN) bercerai setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, menurut AN dia tidak perlu mengembalikan semua hal tersebut baik, uang jujuran, hantaran, dan uang pengikat karena dia (AN) telah menagnggap hal tersebut telah menjadi miliknya seutuhnya dan suaminya (AG) tidak berhak lagi memiliki walau setengah atau sebagian dari mahar tersebut.

#### 4. Informan Keempat

Nama Suami : MF

Umur : 26 tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Dharma Bakti VC No. 14 RT. 13 Pemurus  
Luar Banjarmasin Timur

Nama Isteri : PA

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Dharma Bakti VC No. 14 RT. 13 Pemurus  
Luar Banjarmasin Timur

Pasangan MF dan PA yang menikah pada tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu tujuh belas (20-08-2017). Mereka melangsungkan akad pernikahan dirumah mempelai, dengan mahar *seperangkat alat salat* yang di ucapkan pada saat akad nikah.

Persepsi Suami (MF) dalam pandangan dan pendapatnya tentang mahar adalah mahar yang diberikan calon suami kepada calon isteri pada saat akan menikah (akad nikah). Mahar *seperangkat alat salat* adalah mahar yang yang diberikan kepada calon isteri sebagai bentuk pemberian yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Mahar *seperangkat alat salat* ialah mahar yang dibelinya sebesar dua ratus dua puluh ribu rupiah yang mencakup sejumlah perlengkapan untuk melaksanakan salat untuk isteri setelah menikah dan mencakup juga nilai dari *seperangkat alat salat* itu dianggap sebagai mahar dari calon suami kepada calon isteri yang dinikahi. Pemberian suami (MF) kepada istinya selain mahar *seperangkat alat salat* juga uang

jujukan dua puluh tiga juta rupiah, hantaran (penggiring) senilai tujuh juta rupiah dan uang pengikat pada saat lamaran senilai dua juta rupiah. Menurutnya pemanfaatan mahar *seperangkat alat salat* cukup sebagai formalitas pada saat akad dilangsungkan bukan untuk pemanfaatan jangka panjang seperti, mengajarkan isi kandungan al-Qur'an, atau mengajak salat, cukup sekedar pengucapan dan formalitas dalam sebuah pernikahan saja.

Menurut suami (MF) jika seandainya, terjadi perceraian diantara mereka (MF dan PA) sebelum mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, istrinya (PA) harus mengembalikan setengah dari harga mahar *seperangkat alat salat* tersebut yaitu, seratus sepuluh ribu rupiah kepadanya (MF), dan uang jujuran serta hantaran dan uang pengikat saat lamaran setengahnya atau separuhnya senilai enam belas juta rupiah dan jika terjadi perceraian diantara mereka (MF dan PA) setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, istrinya hanya memberikan setengah harga mahar dari *seperangkat alat salat* tersebut yaitu seratus sepuluh ribu rupiah.

Persepsi Isteri (PA) dalam pandangan dan pendapatnya tentang mahar, mahar adalah pemberian suami kepada isteri pada saat akad nikah. Mahar *seperangkat alat salat* adalah mahar yang berupa perlengkapan untuk salat isteri. Pemberian suaminya (MF) kepada dia (PA) selain mahar *seperangkat alat salat* juga uang jujuran dua puluh tiga juta rupiah, hantaran (penggiring) senilai tujuh juta rupiah dan uang pengikat pada saat lamaran senilai dua juta rupiah. Menurutnya pemanfaatan mahar *seperangkat alat salat* cukup sebagai formalitas pada saat akad

dilaksanakan bukan untuk pemanfaatan jangka panjang seperti, mengajarkan isi kandungan al-Qur'an, atau mengajak salat, cukup sekedar pengucapan dan formalitas dalam sebuah pernikahan saja. Setelah menikah maka mahar *seperangkat alat salat* tersebut digunakan untuk salat lima waktu.

Menurutnya (PA) jika seandainya terjadi perceraian diantara mereka (MF dan PA) sebelum pernah melakukan hubungan suami istri maka, dia (PA) tidak perlu mengembalikan mahar *seperangkat alat salat* yang terdiri dari uang jujuran, hantaran dan pengikat serta nilai seperangkat alat salat tersebut, karna semua yang sudah diberikan kepadanya (PA) tidak mungkin dikembalikan karena sudah terpakai untuk acara bersama, dan jika seandainya terjadi perceraian diantara mereka (MF dan PA) setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, tetap saja baginya dia (PA) tidak perlu mengembalikan mahar tersebut.

Tabel.1 Penyajian Data *Ambivalensi* Persepsi Mempelai Terhadap Mahar Seperangkat Alat Shalat

NO	NAMA PASANGAN	AMBIVALENSI MAHAR SEPERANGKAT ALAT SHOLAT		KETERANGAN
		SUAMI	ISTRI	
1.	MI dan SA	Semua yang diberikan kepada Istri	Hanya harga (nilai jual beli) seperangkat alat salat yang di akadkan.	Ambilensi terletak pada pemahaman tentang mahar seperangkat alat salat.
2.	AS dan NL	Mahar yang diberikan dipami secara makna dari barang tersebut yaitu dengan mengajarkan salat, al-qur'an serta berbuat baik menurut ajaran Islam yang berlaku	Hanya dari bendanya saja. Istri memandang seperangkat alat salat ialah mukena, sajadah ,tasbih, al'qur'an,.	Ambivalensi terletak pada penggunaan makna pemberian dari mahar seperangkat alat salat.
3.	AG dan AN	Hanya menganggap nilai harga tukar dari mahar seperangkat alat salat.	Seluruh pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, seperti jujuran dan hantaran juga termasuk kedalam mahar seperangkat alat salat tersebut.	Ambilensi terletak pada pemahaman tentang mahar seperangkat alat salat.
4.	MF dan PA	Mahar seperangkat alat salat sebagai formalitas dalam melangsungkan pernikahan. Mahar seperangkat alat salat mencakup juga	Mahar seperangkat alat salat sebagai formalitas dalam melangsungkan pernikahan.	Ambivalensi terletak pada suami dalam pengucapan akad. Seperangkat alat salat yang disebutkan dalam

		kedalam hantaran dan jujuran yang diberikannya.		akad, tetapi dia menganggap juga jujuran, dan hantaran yang diberikan sebagai mahar seperangkat alat salat meskipun tidak dia sebutkan dalam akad.
--	--	---	--	--

## B. Analisis

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan lima pasang informan, terdapat *ambivalensi* persepsi dikalangan masyarakat yang menikah di KUA Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terkait pengertian mahar secara hukum Islam, baik itu dari segi persepsi mahar seperangkat alat salat, pemanfaatan mahar tersebut, dan akibat hukum apabila terjadi perceraian diantara ke dua belah pihak tersebut. Lima pasang informan semuanya memiliki *ambivalensi* masing-masing, hanya saja ada yang hanya memiliki satu *ambivalensi* dan ada juga yang memiliki beberapa *ambivalensi*. *Ambivalensi* tersebut dibagi penulis menjadi tiga bagian. Bagian pertama pada pasangan yang pertama MI dan SA yaitu *ambivalensi* terhadap persepsi mahar *seperangkat alat salat* dan akibat hukum yang terjadi setelah perceraian, baik *qobla atau ba'da dukhul*, bagian kedua pada pasangan ketiga yaitu pasangan AG dan AN yaitu *ambivalensi* terhadap persepsi mahar *seperangkat alat salat*, pemanfaat

mahar *seperangkat alat salat* dan akibat hukum akibat terjadinya perceraian, baik *ba'da* atau *qobla dukhul*, kemudian bagian yang ketiga pada pasangan ke dua, ke empat dan ke lima yaitu pasangan AS dan NL, MF dan PA, MT dan MZ yaitu *ambivalensi* terhadap akibat hukum yang terjadi *qobla* atau *ba'da dukhul*.

Tinjauan hukum islam penelitian penulis dari setiap pasang informan adalah sebagai berikut :

1. Bagian pertama pada pasangan pertama adalah pasangan MI dan SA *ambivalensi* diantara mereka adalah terdapat pada persepsi mahar *seperangkat alat salat* dan akibat hukum yang terjadi setelah terjadi perceraian baik *qobla dukhul* atau *ba'da dukhul*. MI (suami) berpendapat Mahar *seperangkat alat salat* baginya mempunyai nilai sebagai mahar simbolis saja sedangkan seluruh pemberiannya juga adalah sebagai mahar *seperangkat alat salat* termasuk rumah, tanah, perhiasan, uang hantaran dan jujuran, sedangkan menurut SA (istri) hanya uang yang diberikan hantaran dan jujuran saja dan nilai harga beli *seperangkat alat salat* tersebut yang bernilai dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Menurut penulis *ambivalensi* keduanya terhadap persepsi mahar *seperangkat alat salat* adalah hal yang wajar terjadi, mengingat pengertian mahar sendiri menurut bahasa adalah maskawin yaitu sebuah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika berlangsungnya akad nikah. Wajib hukumnya memberikan mahar sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 4 :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Ayat di atas sangat menjelaskan pemberian mahar itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Menurut penulis *ambivalensi* pasangan MI dan SA adalah hal salah tidak ada persetujuan atau kesepakatan diantara kedua belah pihak, karena seharusnya mahar itu ada kesepakatan bersama sehingga tidak terjadi *ambivalensi* persepsi mahar tersebut. Memperkuat dan menambah referensi dalil tentang mahar harus dalam kesepakatan bersama pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab V tentang mahar, pasal 30 yang berbunyi “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

Menurut penulis jika terjadi sengketa tentang persepsi pemberian mahar pemberian suami kepada istri antar mempelai dan dalam penyebutan mahar *musamma* maka, pernyataan atau pendapat yang berbeda maka keduanya harus mempunyai bukti dan diminta bersumpah untuk membuktikan pernyataan yang

sebenarnya, dan jika tidak ditemukan bucri diantara kedua belah pihak maka ditetapkanlah mahar mitsil.

Mahar sendiri memang harus diadakan dan tidak boleh ditiadakan meskipun hanya sebagai formalitas sebagaimana mahar tersebut wajib karena mahar adalah kewajiban seorang calon suami yang ingin menikah, hanya saja yang salah tidak adanya kesepakatan yang membuat *ambivalensi* yang berbeda dari kedua belah pihak, dan mahar tersebut disunnahkan pula disebutkan pada saat akad nikah itu berlangsung. Kewajiban membayar mahar tersebut juga ada dalam hadis Rasulullah, dalam sabda beliau yang berbunyi:

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

“Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi.”

*Ambivalensi* persepsi yang kedua dari pasangan MI dan SA adalah masalah akibat hukum setelah perceraian terjadi *qobla dukhul* dan *ba'da dukhul*, dikarekan ambivalensi persepsi tentang mahar *seperangkat alat salat* di atas. Menurut MI (suami) harus memberikan seluruh pemberian yang dia berikan tanpa terkecuali oleh istrinya apabila perceraian terjadi, baik *qobla* atau *ba'da dukhul*, sedangkan menurut SA (istri) hanya setengah saja dari harga beli *seperangkat alat salat* yaitu seratus dua puluh lima ribu rupiah, sedangkan rumah, tanah, perhiasan, uang jujuran dan uang mahar tidak perlu dikembalikan karena itu menurutnya hanya pemberian yang tidak harus dikembalikan kepada suaminya dan menjadi haknya seutuhnya. Menurut penulis *ambivalensi* mempelai tentang akibat hukum berdasarkan tinjauan dari

landasan teori hukum islam adalah pasangan MI dan SA tidak selaras atau tidak sejalur dengan hukum yang ada karena akibat hukum yang timbul dari perceraian *qobla dukhul* adalah istri berhak mendapatkan separuh mahar yang diberikan oleh suaminya. Dalil atau landasan yang memperkuat argumen penulis adalah berdasarkan firman Allah swt, QS. Al-Baqarah/2: 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua (separuh) dari mahar yang telah kalian tentukan.”

Demikianlah menurut penulis sesuai dengan firman Allah tersebut, sedangkan akibat hukum dari perceraian *ba'da dukhul* maka, istri berhak atas mahar sepenuhnya dan suaminya tidak berhak atas pengembalian mahar tersebut, dalam hal ini penulis merujuk kepada ayat Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali padanya barang sedikitpun.”

2. Bagian kedua pada pasangan ketiga yaitu pada pasangan AG dan AN, ambivalensi terdapat pada persepsi tentang mahar *seperangkat alat salat*. Menurut suami (AG) mahar *seperangkat alat salat* hanya dinilai dari nilai secara jual belinya saja yaitu seharga tiga ratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan menurut pendapat istri (AN) mahar *seperangkat alat salat* dilihat dari segi maknanya suami mengajarkan dan mengajak kebaikan kepada istri. Menurut penulis *ambivalensi* keduanya terhadap persepsi mahar *seperangkat alat salat* adalah hal yang wajar terjadi, mengingat pengertian mahar sendiri menurut bahasa adalah maskawin yaitu sebuah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika berlangsungnya akad nikah. Wajib hukumnya memberikan mahar sebagaimana firman Allah pada Q.S. An-Nisa ayat 4 :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Menurut penulis bagian kedua pada pasangan ketiga ini pada intinya sama dengan pendapat pertama kesimpulannya akan tetapi hanya berbeda argumen *ambivalensinya* saja, hukumnya juga bersifat tetap bahwa harus ada kesepakatan tentang sesuatu yang dijadikan mahar.

*Ambivalensi* kedua adalah masalah pemanfaatan mahar *seperangkat alat salat*. Menurut AG (suami) terserah istri saja mau dipajang di dalam lemari atau dipakai. Baginya dia tidak perlu mengajarkan atau menyuruh istrinya salat, sedangkan AN (istri) digunakannya untuk beribadah sehari-hari. Masalah pemanfaatan mahar ini menurut penulis untuk pemanfaatan mahar *seperangkat alat salat* lebih dominan kepada pendapat istri karena merujuk pada persyaratan mahar yang diberikan kepada calon istri yaitu :

1. Harta/bendanya berharga dan bermanfaat. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khmar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab, ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Terlihat jelas pada poin pertama bahwa barang yang diberikan sebagai mahar harus berharga dan bermanfaat. Jadi, barang yang diberikan tersebut harus memberikan manfaat untuk istrinya.

*Ambivalensi* ketiga pada pasangan AG dan AN adalah pada akibat hukum menurut suami (AG) tidak perlu mengembalikan mahar sama sekali baik perceraian sebelum pernah melakukan hubungan suami istri atau sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sedangkan menurut pendapat istri (AN) dia tetap harus mengembalikan separuh atau setengah apabila belum pernah terjadi hubungan suami istri dan apabila telah terjadi hubungan suami istri maka dia (AN) berhak atas semua mahar tanpa harus mengembalikannya. Menurut penulis *ambivalensi* mengenai akibat hukum berdasarkan tinjauan dari landasan teori hukum Islam adalah pasangan AG dan AN tidak selaras atau tidak sejalur dengan hukum yang ada karena akibat hukum yang timbul dari perceraian *qobla dukhul* adalah istri berhak mendapatkan separuh mahar yang diberikan oleh suaminya. Dalil atau landasan yang memperkuat argumen penulis adalah berdasarkan firman Allah swt, QS. Al-Baqarah/2: 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفَ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua (separuh) dari mahar yang telah kalian tentukan.”

Demikianlah menurut penulis sesuai dengan firman Allah tersebut, sedangkan akibat hukum dari perceraian ba'da dukhul maka, istri berhak atas mahar sepenuhnya dan suaminya tidak berhak atas pengembalian mahar tersebut, dalam hal ini penulis merujuk kepada ayat Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4: 20

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali padanya barang sedikitpun.”

3. Bagian ketiga pada pasangan pada pasangan ke dua, ke empat dan ke lima yaitu pasangan AS dan NL, MF dan PA, MT dan MZ yaitu *ambivalensi* terhadap akibat hukum yang terjadi *qobla* atau *ba'da dukhul*. Menurut suami (AS) seandainya jika terjadi perceraian setelah menikah dan mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri maka, suami (AS) berhak memiliki

kembali setengah dari harga cincin emas senilai tiga gram yang dia berikan serta setengah uang jujuran dan hantaran yang jika dihitung setengahnya jumlahnya adalah lima belas juta rupiah yang telah dia berikan kepada istrinya (NL), dan jika terjadi perceraian tersebut setelah mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, istrinya (NL) hanya mengembalikan separuh atau setengah harga dari cincin yang dia berikan sesuai harga jual emas pada saat mereka bercerai dan menurutnya suami tidak perlu memberikan uang nafkah saat proses perceraian dan hadiah perceraian atau perpisahan ketika bercerai.

Menurut persepsi istri (NL) seandainya terjadi perceraian sebelum mereka pernah melakukan hubungan suami istri maka, dia (NL) tidak wajib mengembalikan mahar dari suaminya termasuk uang jujuran, hantaran dan cincin emas yang diberikan suaminya (AS). Pemberian tersebut memang seharusnya tidak dikembalikan meskipun terjadi perceraian, dan jika terjadi perceraian setelah pernah melakukan hubungan suami istri maka, suami (AS) tidak berhak atas mahar dan uang jujuran dan hantaran beserta cincin emas yang diberikannya, malahan harus menambah uang nafkah selama proses perceraian tersebut dan memberikan hadiah perpisahan. Menurut penulis *ambivalensi* dari kedua pasangan ini perlu di luruskan sesuai teori hukum islam yang berlaku kembali kepada hukum dasar dan fundamental yaitu al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan di penjelasan bagian pertama dan kedua masalah akibat hukum dari perceraian *qobla dan ba'da dukhul* yang terjadi.

Demikian pula pasangan MF dan PA, MT dan MZ yang mempunyai *ambivalensi* terhadap akibat hukum setelah perceraian.